



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 18 /KPTS/02/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN RANGKAIAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten perlu dibentuk panitia pelaksana dan rangkaian kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas mengelola kegiatan dan sub kegiatan serta menerima dana transfer dari rekening bank bendahara pengeluaran Setdakab ke rekening ASN yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK, SH

NUKMAN

NIP. 19761020200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

A. PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN KEPANITIAAN	NAMA	REKENING BANK
Pembina	Bupati	
Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
Ketua Pelaksana Kegiatan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Koordinator Kegiatan	Kepala Bagian Kesra (Novi Andry, SKM,.MM)	387.03.07.02783.4
Koordinator Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Chandra Pasca, SH)	387.03.01.47540.5
Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Meri Repitasari, S.IP)	387.03.01.18270.4
Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Puji Asih, A.Ks)	387.03.01.47564.5
Anggota	Pelaksana pada Bagian Kesra	

B. RANGKAIAN KEGIATAN DAN NARASUMBER KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	RANGKAIAN KEGIATAN	JUMLAH	NARASUMBER
1	Pengajian PHBI	4 kali	Penceramah dari Luar Kabupaten dalam Provinsi
2	Pemberian Insentif Guru Ngaji	544 orang	Ustadz ustadzah Warga masyarakat Kabupaten.
3	Pemberian Insentif Imam Masjid	136 orang	Imam Masjid warga masyarakat Kabupaten.
4	Pemberian Insentif Marbot Masjid	136 orang	Warga masyarakat Kabupaten
5	Pemberian Insentif Hafidz/Hafidzah	20 orang	Hafidz hafidzah Kab.
6	Hibah Organisasi Keagamaan	27 Organisasi	Organisasi/Lembaga keagamaan dalam wilayah Kabupaten.
7	Hibah Rumah Ibadah	20 Rumah Ibadah	Rumah Ibadah dalam wilayah Kabupaten.
8	Penyelenggaraan Umroh	40 orang	Warga masyarakat Kabupaten.
9	Penyelenggaraan Wisata Rohani	4 orang	Warga masyarakat Kabupaten.
10	Fasilitasi Penyelenggaraan Haji	550 orang	Warga masyarakat Kabupaten.

11	Open House Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	2 Kali	
12	Safari Ramadhan : - Penceramah - Qori dan - MC	15 kecamatan	Aparatur pemerintah Daerah dan Warga masyarakat Kabupaten
13	Pengajian Akbar : - Penceramah - Qori dan - MC	2 Kali	- Penceramah Nasional - Aparatur pemerintah Daerah dan warga masyarakat Kabupaten

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	NAMA	JUMLAH	NARASUMBER
1	Rapat Koordinasi Bidang Kesra	4 kali	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait.
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesra Kecamatan dan Pekon	1 kali	Unsur dari Bagian Kesra. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
3	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Untuk Perlindungan Anak Usia Sekolah dan Remaja	4 kali	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait.
4	Rapat Koordinasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	4 kali	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait.
5	Pemberian Tali Asih Veteran	14 Orang	Pengurus dan anggota Lembaga Veteran Republik Indonesia Lampung Barat

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan ,Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.

NO	RANGKAIAN KEGIATAN	JUMLAH	NARASUMBER
1	Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Matdrasa (LSS-UKS/M Tingkat Kabupaten Lampung barat	15 SD/MI 15 SMP/ MTs	Unsur dari Bagian Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat, TP-PKK Kabupaten Lampung Barat
2	Mengikuti LSS – UKS Tk Provinsi Lampung	Juara 1 LSS-UKS Kabupaten Lampung Barat Kategori SD/MI dan SMP/MTs	Tim Penilai LSS – UKS/M Provinsi dan TP-UKS/M Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd



SARJAK, SH

NIP. 19761020200501 1 008

NUKMAN